



# GUBERNUR LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 114 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA NASKAH DINAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/SJ tanggal 22 Nopember 1999 perihal sebutan-sebutan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, guna tertib administrasi perkantoran khususnya terhadap penyebutan-penyebutan kelembagaan di Daerah, dipandang perlu mengubah kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah mengalami perubahan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 1999;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 02/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1997.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan . **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

#### Pasal 1

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah dirubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 1999 diubah kembali sebagai berikut

- A. Setiap kata "Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung" diubah dan harus dibaca "Sekretaris Daerah Propinsi Lampung";

B. Sebutan lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Keputusan perubahan sebelumnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telubetung  
pada tanggal 30 Desember 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO